BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : ٥٢٩ /K.RI-01/TU.00.01/VII/2020 Bengkalis, 22 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang;
   Pasal 30 huruf a angka (1):
   "Mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap".
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangn Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   Pasal 2 ayat 3:
   Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:
   (3) Pencocokan dan penelitian data Pemilih;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Dipindai dengan CamScanner

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0351/K.Bawaslu/ PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

B. Berdasarkan Ketentuan pada huruf A, serta mengingat minimnya jumlah pengawas Pemilu *adhoc*, dalam hal ini Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah TPS, dengan ini kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Petugas PPDP) di setiap desa di kecamatan yang Saudara awasi dengan selalu berkoordinasi bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Memberdayakan Staf Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk membantu kegiatan pengawasan Coklit yang sedang dilakukan Pengawas Kelurahan/Desa, khususnya di kelurahan/desa yang memiliki TPS dalam jumlah yang besar dan sulit dijangkau;
3. Tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi fokus pengawasan kegiatan Coklit di lapangan sesuai dengan prosedur, panduan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
4. Melaporkan dan selalu berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Coklit.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

MUKHLASIN

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner